



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- c. bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik, Nomor : 700/1096/437.83/DP/2019, Perihal : Pengesahan RBB Tahun 2020, Tanggal 11 Desember 2019, perlu ditindaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2020

a. Aktiva

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	15.207
Pendapatan bunga yang akan diterima	570.851
Penempatan Pada Bank Lain	7.458.475
PPAP PPBL -/-	(35.800)
Kredit yang diberikan	53.978.097
- Baki Debet	54.460.408
- Provisi Kredit	(482.311)
PPAP Kredit -/-	(648.205)
Aktiva Tetap dan Inventaris	668.434
Aset Tidak Berwujud	53.063
Aset Lain-lain	316.647
Aktiva	62.376.768

## b. Pasiva

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	70.238
Utang Bunga	70.069
Utang Pajak	98.333
Simpanan	
- Tabungan	17.402.525
- Deposito	17.694.734
Kewajiban Lain-lain	651.955
Modal	20.000.000
Modal yang belum Disetor	0
Cadangan Umum	1.914.756
Cadangan Tujuan	1.614.516
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	2.859.643
Pasiva	62.376.768

## II. Rencana Perhitungan Laba tahun 2020 terdiri dari :

- a. Total Rencana Pendapatan sebesar Rp.11.846.562.000,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Total Rencana Beban sebesar Rp.8.986.919.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
- c. Perkiraan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp2.859.643.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp357.455.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- e. Perkiraan Laba Setelah Pajak sebesar Rp2.502.188.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

### III. Rencana Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	RBB Tahun 2020 (%)	Standart OJK	Keterangan
CAR	72.86	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	1.67	0 - <10,35	SEHAT
- NPL	1.90	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	4.91	>1,215	SEHAT
- BOPO	75.32	<93,52	
Likuiditas			
- Cash Ratio	8.61	>4,05	SEHAT
- LDR	88.57	<94,75	

Berdasarkan Prognosa dan RBB tahun 2020 semua Ratio Bank dalam kondisi SEHAT.

### IV. Rencana Pengembangan SDM dan Umum

#### a. Pengembangan SDM terdiri dari :

1. Program Pelatihan dan Pengembangan kemampuan pegawai;
2. Penilaian Prestasi Kerja seluruh Pegawai secara periodik;
3. Melaksanakan Mutasi Pegawai;
4. Melakukan pengembangan organisasi dengan membentuk bagian atau divisi Perencanaan dan Pengembangan;
5. Rekrutmen Calon Kepala Kantor Kas;
6. Rekrutmen Calon Pegawai dengan kebutuhan yaitu :
  - a. 1 (satu) orang Bagian EDP;
  - b. 1 (satu) orang Berpendidikan Sarjana Hukum; dan
  - c. Peningkatan Kesejahteraan.

#### b. Umum terdiri dari :

- Pemenuhan sarana kerja.

### Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 31 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
G R E S I K

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 9